



BUPATI MAMBERAMO TENGAH  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
- 12 Peraturan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Mamberamo Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah yang terdiri atas Lampiran I Standar Satuan Harga (SSH) Barang Umum dan Barang Material Konstruksi, Lampiran II Standar Biaya Umum (SBU) dan Lampiran III Analisis Standar Biaya (ASB) Konstruksi adalah instrument/standar yang digunakan untuk membatasi dan menyeragamkan biaya yang digunakan untuk setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang-dan jasa.
8. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin keseragaman dan kewajaran biaya yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan kegiatan sejenis;
- b. Penyetaraan penghitungan anggaran program kegiatan yang sejenis serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah;
- c. Mendorong terciptanya pelaksanaan anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif; dan
- d. Memudahkan TAPD melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA-PD untuk setiap kegiatan; dan

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan Keseragaman dan kewajaran harga kepada Perangkat Daerah dalam hal pengusulan RKA; dan
- b. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

## **BAB III**

### **PENGUNAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penggunaan Standar Harga Barang dan Jasa di Daerah dilakukan pada saat proses penyusunan anggaran mengkuantitatifkan RKA-PD menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Daftar Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah melakukan perencanaan kegiatan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran belanja kepada TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan melakukan analisis untuk mendapatkan standar harga yang wajar.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 26 Maret 2024

**Pj. BUPATI MAMBERAMO TENGAH,**



**MANOGAR SIRAIT, S.IP**

Diundangkan di Kobakma  
pada tanggal 27 Maret 2024

**SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.**

**MESIR YIKWA S.AP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024  
NOMOR 6**